

BAB IV

ANALISIS APLIKASI KITAB *SULLAM AL-NAYYIRAINI* DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH LAJNAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA GADING KOTA MALANG

A. Analisis Alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang menggunakan Kitab *Sullam al-Nayyiraini* Sebagai Acuan dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah

Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) Gading Kota Malang dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi. Ada beberapa alasan mengapa Lajnah Falakiyah PPMH masih mempertahankan kitab tersebut.

- Secara Historis kitab *Sullam al-Nayyiraini* sudah digunakan sejak masa Kiai Yahya
- Dasar pemikiran Lajnah Falakiyah PPMH menggunakan kitab *Kitab Sullamun Nayyirain* dalam kitab karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi itu sendiri. Bolehnya ahli hisab mengamalkan hisabnya.
- Kitab *Sullam al-Nayyiraini* diajarkan kepada para santri PPMH

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab III, bahwa Lajnah Falakiyah PPMH masih menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* adalah mereka *ittiba'* kepada pendahulu mereka, yakni Kiai Yahya. Sedangkan Kiai Yahya ketika hidupnya dikenal dengan Mursyid *Thoriqoh Qadiriyyah wa Naqsabandiyah*.

Dalam kajian tarikat, Seorang Mursyid mempunyai otoritas mutlak untuk tidak dibantah. Karena dalam ucapan, tindakan, dan perintah yang mereka keluarkan terdapat rahasia dan fungsi khusus yang hanya diketahui oleh sang guru. Sikap seorang murid di hadapan guru adalah seperti sikap mayit terhadap orang yang hendak memandikannya.¹

Namun bukan berarti seorang Mursyid tidak mempunyai tanggung jawab yang berat. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang Mursyid adalah ia harus alim dan ahli dalam memberikan tuntunan-tuntunan kepada murid-muridnya dalam ilmu fikih, akidah dan tauhid, dengan pengetahuan yang dimilikinya seorang Mursyid harus dapat menyingkirkan segala purba sangka dan keraguan daripada murid-muridnya mengenai persoalan itu.

Dalam persoalan penetapan awal bulan kamariah yang kaitannya dengan masalah *fiqhiyyah*, tindakan yang dilakukan oleh Kiai Yahya yang memulai awal puasa lebih awal dari Pemerintah sah saja dilakukan karena Kiai Yahya sendiri memiliki dasar sendiri dalam menetapkan awal bulan kamariah yakni dengan hisab menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini*. Sedangkan para santri dan pengikut Kiai Yahya tidak salah apabila mereka patuh terhadap apa yang dilakukan oleh beliau karena mereka murid dari mursyid yang mereka ikuti, yaitu Kiai Yahya sendiri.

Penggunaan kitab *Sullam al-Nayyiraini* oleh Lajnah Falakiah PPMH bisa saja dikaitkan dengan kaidah fikih yang berbunyi

المحافظة على القديم الصليح والأخذ بالجديد الأصح

¹ Ahmad Najib Burhani, *Tarekat Tanpa Tarekat*, Jakarta: Serambi, Cet. I, November 2012, h.51

”Memelihara keadaan yang lama maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”

Senyatanya kaidah ini mengisyaratkan selalu adanya perubahan di dunia ini. Dalam menghadapi perubahan tersebut. Kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahat. Apabila mengambil yang baru, mhaka harus yang lebih maslahat.²

Kaidah ini bisa berlaku dalam segala bidang *ijtihadiah*, terutama dalam pemanfaatan teknologi, dan dalam perubahan-perubahan atau amandemen dari setiap peraturan yang berlaku.

Boleh dikatakan Lajnah Falakiyah PPMH menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sesuai dengan kaidah fikih di atas. Di mana kitab *Sullam al-Nayyiraini* yang masih tetap digunakan sampai sekarang karena menurut mereka ada kemaslahatan dengan mengikuti Mursyid mereka. Dengan begitu mereka terhindar dari keraguan akan banyaknya perbedaan setiap menjelang penetapan baik awal puasa ataupun idul Fitri.

Lalu digunakannya kriteria imkan rukyat dua derajat dipandang sesuatu yang baru untuk kemudian dijadikan landasan Lajnah Falakiyah PPMH dalam menentukan kriteria hilal yang ideal untuk saat ini. Walaupun kitab *Sullam al-Nayyirain* kriteria irtifa' dalam kitab tersebut bisa mencapai 6 atau 7 derajat dipandang tidak relevan di masa saat ini. Namun untuk Ramadan tidak harus imkan rukyat selama ijtima terjadi sebelum Matahari terbenam. Maka sudah masuk awal bulan Ramadan karena *ihtiyat* dengan alasan lebih baik memulai puasa lebih dahulu daripada ketinggalan puasa sehari.

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. II, Juni 2006, h.110

Hal ini menyebabkan munculnya inkonsistensi dimana ada dua mazhab hisab yang dipakai, yaitu Imkan Rukyat untuk bulan kamariah selain Ramadan dan *Wujudul Hilal* untuk Ramadan. Imkan rukyat sendiri menjadikan irtifaal hilal sebagai patokan untuk mengetahui apakah hilal sudah mencapai ketinggian yang sudah ditentukan oleh para ahli falak. Sedangkan Wujudul Hilal tidak berpatokan kepada irtifaal hilal, selama ijtima terjadi sebelum matahari terbenam maka sudah dikatakan masuk awal bulan. Perlu adanya sikap dari Lajnah Falakiyah PPMH hisab apa yang sebenarnya mereka gunakan. Apakah Imkan Rukyat atau Wujudul Hilal, atau justru menggabungkan keduanya?

Analisis tentang dasar pemikiran penggunaan kitab *Kitab Sullamun Nayyirain* dalam kitab karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi tentang bolehnya ahli hisab mengamalkan hisabnya. Pendapat yang membenarkan penggunaan hisab bukanlah suatu yang baru, melainkan telah merupakan pandangan yang cukup tua dalam sejarah Islam. Ada perkembangan dalam penerimaan hisab: mula-mula diterima hisab bilamana cuaca mendung saja, kemudian berkembang di mana hisab tidak hanya boleh digunakan saat cuaca mendung saja, melainkan hisab digunakan dalam semua keadaan.³

Orang pertama yang tercatat membolehkan penggunaan hisab adalah Mutarrif Ibn ‘Abdillah Ibn asy-Syikhkhir (w. 95/714), seorang ulama Tabiin besar, kemudian Imam asy-Syafi’i (w. 204/820), dan Ibn Suraij (w. 306/918),

³ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, et al, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2012, h. 38

seorang ulama Syafiiyah abad ke-3 H. Dalam kaitan ini Ibn Rusyd, sang cucu (w.595/1199) menegaskan,

“Diriwayatkan dari beberapa ulama salaf bahwa apabila bulan tertutup awan, maka dipegangi hisab dengan memperhitungakan Bulan dan Matahari. Ini adalah mazhab Mutarrif Ibn asy-Syikhkhir, seorang ulama Tabiin besar. Ibn Suraij meriwayatkan dari Imam asy-Syafi’i bahwa beliau mengatakan, “Barang siapa mazhabnya adalah memegang hisab perbintangan dan posisi-posisi Bulan kemudian melalui pembuktian dengan hisab itu ternyata Bulan seharusnya dapat dilihat seandainya tidak ada awan, maka dia boleh berpuasa dan puasanya itu sah.”⁴

Dalam *al-Muhazzab*, Imam asy-Syirazi (w. 476/1083) menulis,

“Apabila hilal tertutup awan dan ada orang yang mengerti hisab dan manzilah perjalanan Bulan dan dengan hisab itu ia mengetahui bahwa bulan Ramadan telah masuk, maka ada dua pendapat: Abu al-‘Abbas (Ibn Suraij, pen.) mengatakan orang itu wajib puasa karena ia telah mengetahui masuknya bulan berdasarkan suatu dalil sehingga sama dengan kesaksian (rukyat); menurut pendapat lain tidak wajib puasa...”⁵

Ulama-ulama lain yang memegang hisab adalah Muhammad Ibn Muqatil ar-Razi (w. 242/857), murid dari Muhammad Ibn al-Hasan sahabat Abu hanifah itu, Ibn Qutaibah (w.276/889), Muhyidin Ibn ‘Arabi (w. 637/1240), Ibn Daqiq al-‘Id (w. 702/1302), dan beberapa yang lain. Ibn Daqiq al-‘Id memegang hisab imkan ruyat dan menolak hisab berdasarkan ijtimak semata. Dalam karyanya *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*, ia menegaskan,

“Pendapat yang saya terima adalah bahwa hisab yang dipegangi untuk mulai puasa tidak boleh berdasarkan kriteria bergesernya Bulan dari Matahari (dari garis ijtimak)... ..Adapun apabila hisab menunjukkan bahwa hilal telah muncul di ufuk dengan posisi yang memungkinkan untuk dilihat seandainya tidak ada penghalang seperti awan misalnya, maka inni mewajibkan dimulainya puasa karena telah terdapat sebab syar’i wajibnya

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, h.282

⁵ Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah Juz II: 596-597

puasa itu. Rukyat secara faktual tidak disyaratkan untuk wajibnya memulai puasa karena telah disepakati bahwa orang yang berada di dalam bungker apabila dengan hisab atau dengan ijtihad mengetahui telah sempurnanya bulan berjalan wajiblah ia berpuasa meskipun ia tidak melihat Bulan atau tidak ada orang yang melihatnya yang memberitahukan kepadanya.”⁶

Syihabuddin al-marjani (w. 1306/1889), seorang fakih Hanafi dari Bulgaria, menegaskan dalam karyanya *Nazurat al-Haqq fi Fardiyyat al-‘Isya wa in lam Yaqqib asy-Syafaq*,

Masalah-masalah hisab seluruhnya *qat’i* dan bersifat demonstratif (burhani) di mana tidak ada jalan untuk mengingkarinya setelah dipahami dan diketahui. Penyusun kitab *al-Hidayah* mengatakan, “ilmu perbintangan pada dirinya adalah baik dan tidak tercela. Ilmu perbintangan itu ada dua bagian. Pertama bersifat *hisabi* (astronomi) dan ini adalah benar (sah), dan ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran, *Matahari dan Bulan beredar berdasarkan perhitungan* [Q. 55: 5]“ Sabda Nabi saw, *Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan melakukan hisab*, tidak menunjukkan bahwa ahli tulis dan ahli hisab itu keliru, tetapi sebaliknya menunjukkan bahwa mereka adalah benar Ahli-ahli syariah dan lainnya dalam berbagai kasus merujuk kepada para ahli dan spesialis dalam bidang bersangkutan. Mereka memegang pernyataan para ahli bahasa untuk memahami lafal al-Quran dan Hadis, dan memegang keterangan dokter untuk menentukan sakit seperti apa yang membolehkan tidak berpuasa Ramadan bagi orang sakit. Oleh karena itu bulan Syakban dan bulan-bulan lain berdasarkan hisab yang sifatnya pasti dan sesuai dengan pemberitaan syarak?⁷

Pada zaman modern kecenderungan kepada hisab semakin menguat. Hal ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu astronomi sendiri yang semakin canggih dan mampu memperhitungkan gerak benda-benda langit secara amat akurat, seperti dalam prediksi peristiwa gerhana misalnya, serta tuntutan untuk dapat menyatukan sistem penanggalan Islam secara global. Ulama-ulama besar seperti Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zarqa, Ahmad Syakir, Yusuf al-Qaradawi menyerukan dengan kuat

⁶ Ibn Daqiqi ‘Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*, Kairo: Matba’ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah, Juz II, h. 4

⁷ Rida, *Hisab...*, h.41

penggunaan hisab. Barangkali puncak dari perkembangan pandangan pendukung hisab ini mencapai titik puncaknya dalam argumen Syaraf al-Qudah dari Yordania bahwa,

“Asas pokok (*al-asl*) dalam penetapan awal bulan kamariah itu adalah hisab. Pada masa-masa awal Islam itu yang mudah adalah rukyat bilamana cuaca terang, jika tidak, maka dilakukan penggenapan bulan berjalan tiga puluh hari. Pada zaman sekarang kita wajib kembali kepada asas pokok tadi karena ia telah menjadi mudah dan akurat untuk menetapkan masuknya bulan baru dan menolak klaim rukyat yang keliru secara syar’i maupun keilmuan.”⁸

Sedangkan dasar penetapan awal bulan kamariah dalam kalangan fuqaha terdapat tiga aliran sebagai berikut⁹:

1. Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendirian bahwa penetapan awal bulan kamariah, terutama awal bulan Ramadan harus berdasarkan rukyah. Menurut Hanafi dan Maliki apabila terjadi rukyah di suatu negeri maka rukyah berlaku untuk semua daerah/wilayah kekuasaannya. Sedangkan menurut Hamabali, rukyah tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian selama masih bertemu sebagian malamnya. Misalnya antara Indonesia dan Aljazair yang selisih waktunya antara 5-6 jam. Di Indonesia jamm 6 sore di Aljazair sekitar jam 12-1 siang; jam 6 sore di Aljazair di Indonesia sekitar jam 11-12 malam. Golongan Jumhur ini tidak mengenal matlak (yang fasih dibaca *mathli*) sejalan dengan hadis Nabi “*Shuumuu li ru’yatihii wa uftiruu li rukyatihii*”. Dalam

⁸ Rida, *Hisab...*, h.42

⁹ Ibrahim Hosen, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya*, “Selayang...”, h.31

- hadis ini disebutkan mutlakny ruyah tidak dikaitkan dengan mathla'
2. Suatu aliran dari golongan Syafi'i berpendirian sama dengan Jumhur, yakni awal Ramadan tersebut ditetapkan berdasarkan ruyah. Perbedaannya dengan jumhur ialah menurut golongan ini apabila terjadi ruyah di dalam suatu negeri maka ruyah tersebut hanya berlaku untuk daerah/wilayah yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah/ wilayah yang jauh.kriteria dekat disini ialah yang satu matlak/sama matlaknya menurut *qaul mu'tamad*. Golongan ini berpegang kepada Hadis Kuraib. Dan menurut golongan ini penetapan ruyah tersebut harus dilakukan oleh *qadli/pemerintah*
 3. Sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i berpendirian bahwa penetapan awal bulan Ramadan tersebut dilakukan berdasarkan hisab. Golongan ini bisa bekerjasama dengan golongan kedua, karena golongan kedua mempergunakan matlak, disamping itu mereka masih dalam satu lingkungan mazhab, dimana kelompok ketiga ini terdiri dari pemuka-pemuka mazhab Syafi'i sendiri.

Dalam mazhab Syafi'i ada yang berpegang pada ruyah semata, tidak membenarkan campur tangan hisab sebagaimana pendapat jumhur dan ada pula yang berpegang kepada hisab imkan al-ruyah.

Sementara itu pada buku-buku fikih disebutkan bahwa apabila ruyah tersebut bertentangan dengan hisab *qath'i* maka ruyah tersebut harus ditolak/

tidak diterima, sebab rukyat itu berdasarkan *hissi* (pandangan mata), sedangkan hisab statusnya *dhanni*. Yang dimaksud dengan hisab *qath'i* ialah apabila terjadi kesepakatan di antara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat dirukyat pada tempat tersebut. Sebaliknya apabila hisab berselisih maka rukyat dimenangkan. Sebab disini berarti terjadi perlawanan antara dua *dhan* (rukya) dan satu *dhan* (hisab). Maka yang dimenangkan tentu yang memiliki dua *dhan* (rukya). Dengan adanya pertentangan dikalangan ahli hisab berarti ada dua *dhan* dalam rukya, yaitu satu *dhan* dari pihak yang menyatakan rukya dan satu *dhan* lagi dari pihak yang menyatakan tidak mustahil rukya. Demikianlah pandangan jumhur ulama Syafi'iyah

Oleh karena itu apakah hilal itu harus ditetapkan berdasarkan rukya atau hisab tidak perlu diperdebatkan, karena ternyata antara dua pandangan tersebut ada titik temunya atau dapat dipertemukan. Keduanya-duanya saling mengisi dan melengkapi serta dapat disatukan.

Analisis tentang diajarkan Kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai salah satu mata pelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Madrasah Diniyah. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam perhitungan dianggap mudah karena tabel-tabel yang digunakan masih sederhana. Di samping itu kecenderungan pemahaman kaum santri di pesantren, yang umumnya dari kalangan NU, bahwa ilmu falak merupakan ilmu yang sulit dan tidak menarik.

Menurut penulis perlu adanya pembaruan dalam kurikulum Madrasah Diniyah PPMH dengan menambahkan kajian kitab-kitab falak selain kitab

Sullam al-Nayyiraini. Seperti yang kita kenal di pesantren ada tradisi Bahsul Masail sebagai sarana untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan fikih atau yang lain dengan menggunakan kitab kuning. Melalui kegiatan ini, diharapkan santri tidak hanya bisa mempelajari permasalahan dalam dunia ilmu falak kaitannya dengan masalah *Ubudiyah*. Sehingga dengan begitu mereka bisa melakukan perbandingan kitab *Sullam al-Nayyiraini* dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab *Khulasah al-Wafiyah* karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, kitab *Badi'atul Mithal* oleh K.H Ma'shum Jombang, dan kitab *Hisab Hakiki* karya KRT Wardan Diponegoro.

Tak hanya tentang kajian tentang kitab falak saja, hendaknya santri juga diajak untuk mengenali terhadap sistem hisab yang sudah Kontemporer seperti *The New Comb*, *Astronomical Almanac*, *Islam Calendar* karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Khafid dan kawan-kawan.

Dengan begitu diharapkan adanya pemahaman baru bagi santri PPMH untuk menyikapi tentang penggunaan kitab *Sullam al-Nayyiraini* di era kini dan melakukan kajian secara mendalam tentang persoalan menyangkut permasalahan awal bulan Kamariah dengan mempelajari kitab-kitab falak yang lain baik yang klasik maupun yang paling mutakhir.

B. Analisis Implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang

Seperti dipaparkan bahwasanya Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini*

dan kriteria imkan rukyat dua derajat sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Golongan yang masih menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah menganggap semua hisab pada dasarnya *taqribi*. Mereka tidak menerima adanya dikotomi dalam hisab seperti yang dikemukakan ahli falak bahwa hisab dibagi menjadi tiga kategori yaitu hisab *taqribi* hisab *tahqiqi*, dan Kontemporer. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* sendiri dikategorikan sebagai hisab *taqribi*.

Perbedaan mencolok dari hisab hakiki *taqribi* dan *tahqiqi* adalah dalam hal mencari ketinggian hilal. Sistem hisab *taqribi* menentukan ketinggian dengan cara membagi dua selisih saat ijtimak dengan saat Matahari terbenam. Hasil tersebut merupakan ketinggian dalam satuan derajat pada saat Matahari terbenam. Menurut sistem ini jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam ketinggian hilal selalu positif.¹⁰

Lain halnya dengan dengan sistem *tahqiqi*. Sistem ini menghitung ketinggian hilal dengan posisi *observer*, deklinasi Bulan dan Matahari, serta sudut waktu atau *asensio rekta* Bulan dan Matahari. Akibatnya, menurut sistem hisab ini, jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam maka ketinggian hilal tidak selalu positif di atas ufuk.

Sifat *taqribi* dari kitab *Sullam al-Nayyiraini* diakui pula oleh pengarang kitab itu sendiri, Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi di dalam kitabnya:

¹⁰ Wahyu Widiana, "Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama tentang Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan", dalam buku "*Rukyah dengan Teknologi*", Jakarta: Gema Insani, 1994, h. 81

وهذا بتقريب يسير يعلم سير القمر في فلكه يوما وليلة بالدرجة وبالساعة

“Ini sedikit kira-kira. Hal ini diketahui dari gerak bulan pada lintasanya (orbitnya) sehari semalam dengan standar derajat dan jam”¹¹

Di sisi lain, pendapat yang menilai hisab taqribi dalam sistem tersebut juga benar dan sah. Kaitannya penilaian ulama’ yang mengatakan bahwa semua hisab adalah *taqribi*, hal tersebut dikarenakan mereka terbawa oleh pemikiran mereka bahwa semua kebenaran ada pada Allah, selain dari Allah adalah kebenaran nisbi atau *taqribi*.

Jadi penggunaan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah sah saja dilakukan bila anggapan bahwa semua hisab itu pada dasarnya taqribi. Dengan mengedepankan prinsip toleransi antar sesama pengguna hisab untuk menerima argumen yang berbeda dengan golongannya. Namun saran penulis perlu adanya kajian ulang oleh Lajnah Falakiyah PPMH terhadap kitab *Sullam al-Nayyiraini* ini bila dikaitkan dengan realitas sekarang dimana relevansi kitab *Sullam al-Nayyiraini* masih jauh dari hisab-hisab yang lain yang lebih akurat dan teruji di lapangan sehingga hisab tersebut bisa dijadikan acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Kreteria dua derajat sendiri hanya berlaku untuk bulan kamariah selain Ramadan karena imkan rukyat sendiri dijadikan dalih pembeda antara Lajnah Falakiyah PPMH dengan Muhammadiyah yang menggunakan *wujudul hilal*. Sedangkan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sendiri lebih condong kepada ijtimak

¹¹ Mansur, *Sulammunayyirain...*, h.8

qabla al-Ghurub. Kriteria tentang imkan rukyat dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* dipaparkan oleh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi,

“Adapun batas minimal rukyat hilal, maka para ulama berbeda pendapat dari segi “irtifa’nya”, lamanya di atas ufuk, dan dari minimalnya sepertiga manzilah (13 derajat) atau $8 \frac{2}{3}$ derajat. Sebagian mereka menyatakan bahwa minimalnya tujuh derajat. Yang lain menyatakan bahwa minimal enam derajat. Maka dapat diketahui bahwa untuk rukyat tidak dapat ditentukan dari batas minimal irtifa’. Oleh karena itu apabila hakim hendak mengistbatkan awal Ramadhan dan Syawal, maka ia harus berhati-hati sebab hilal itu banyak tumbuh dengan lingkungannya serta sering terjadi ilusi. Hal ini disebabkan jarak bulan sangat jauh serta ukurannya sangat kecil. Maka hakim wajib meneliti keadilannya, kecerdasan serta kekuatan ingatannya, dan tidak mencurigakan dari segi ilmu hisab dan segi imkanur rukyat.”

Deskripsi dalam *Sullam al-Nayyiraini* dengan istilah *manzilah* (2/3 *Manzilah*). Menurutnya, Bulan bergerak pada falaknya dari barat ke timur sejauh 13 derajat setiap hari sedangkan Matahari juga bergerak pada ekliptika dari barat ke timur sejauh 1 derajat setiap hari, sehingga Bulan mendahului Matahari bergerak ke arah timur sejauh 12 derajat dalam 24 jam. Kriteria ini dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat bila tingginya telah mencapai delapan derajat atau terendah enam derajat. Begitu pula dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat bila umur bulan telah mencapai 17 jam 20 menit atau minimal 12 jam.¹²

Dari sini dapat kita melihat bahwa kriteria tinggi hilal yang dapat dirukyat atau penentuan bulan baru berdasarkan umur bulan dari waktu ke

¹² Izzuddin, *Fiqih...*, h.155

waktu akan selalu berubah. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan perubahan alam raya dan posisinya, sekalipun perbedaannya sangat halus sekali.¹³

Kitab *Sullamun Nayyirain* berdasarkan metode Ulugh Beik al-Samarqandi yang berdasarkan teori Ptolomy atau disebut homosentris, menilai Bumi ini tidak bergerak dan menjadi pusat alam semesta.

Meskipun metode serta algoritma (urutan logika berpikir) perhitungan waktu ijtihak benar, tetapi koreksi-koreksinya terlalu disederhanakan, maka hasilnya kurang akurat. Hal ini terbukti bahwa sekarang harus di tambah satu jam dan pada waktu gerhana Matahari pada tanggal 11 Juni 1993, hasil perhitungan gerhana menurut metode tersebut meleset sekitar dua jam. Penyederhanaan sistem koreksi tersebut terbukti, dan bahwa untuk menghitung gerhana Matahari dan Bulan koreksi *Khashshah* harus dikoreksi lagi dengan dilebihi 45 menit.¹⁴

Kurang akuratnya sistem Ulugh Beik dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* tersebut dan bahkan masih membutuhkan koreksi lebih lanjut. Maka sistem tersebut membutuhkan koreksi lebih dalam ketika akan melakukan perhitungan yang hasilnya akan digunakan dalam untuk menentukan awal bulan kamariah. Akhirnya pendapat para ulama yang menilai sistem tersebut termasuk klasik adalah benar dan sah. Dalam artian, dilihat dari bentuk simbol data yang dipakai dan kesederhanaan sistem penggarapan hisabnya khususnya *Ta'dil* (koreksi) yang dilakukan.¹⁵

¹³ Izzuddin, *Fiqih...*

¹⁴ Taufik, *Selayang...*, h.19

¹⁵ Ansorulloh, *Metode...*, h. 63

Di akhir kitab *Sullamun al-Nayyiraini*, Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi menyatakan,

“Inilah *tatbiq* (koreksi) yang harus dilakukan oleh orang yang mempelajari *sullam*, Karena tabel Ulugh Beik termasuk tabel astronomi lama yang *natijah*-nya akan selalu berubah sesudah melewati masa yang demikian panjang.”

Sebagai pondok yang basisnya adalah warga Nahdliyin, bukan berarti dalam penetapan awal bulan kamariah Lajnah Falakiyah PPMH harus mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama. Seperti yang diketahui, Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa yang dipakai pegangan adalah hasil rukyah. Pemikiran ini berpijak pada pemikiran Imam Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* dan *Fatawa*. Sehingga Nahdlatul Ulama tidak berpegang pada hisab. Namun demikian Nahdlatul Ulama masih mempertimbangkan adanya hasil hisab sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rukyah.

Apalagi dalam dataran empiris, ternyata banyak dari kalangan Nahdlatul Ulama (secara kultural) justru tidak berMazhab rukyah tapi berMazhab hisab, seperti Kalender Menara Kudus, Pondok Pesantren al-Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren al-Ma'ruf Bandung Sari Purwodadi, Pondok Pesantren Seblak Jombang, Yayasan al-Mansuriyah Jakarta Timur dan masih banyak lagi. Mereka lebih mengedepankan pemikiran hisab mereka sendiri, sehingga mereka lebih berpegang teguh pada hasil hisab tersebut. Bahkan pemikiran hisab mereka termasuk yang diakui hal ini terbukti dari kenyataan bahwa data hisab mereka selalu tercantum dalam deretan data-data hisab yang dipertimbangkan Pemerintah dalam sidang isbat (sidang penetapan awal bulan).

Dalam permasalahan tentang perbedaan Lajnah Falakiyah PPMH dengan Pemerintah dalam penetapan awal bulan boleh saja berbeda. Namun hal ini hanya boleh diterapkan oleh kalangan mereka sendiri, yakni para Santri dan

jamah tarikat PPMH agar tidak menimbulkan keraguan di umat muslim di Indonesia karena adanya perbedaan tersebut.